

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap analisis penulis dan dikaitkan dengan perkara kasus yang penulis teliti, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembalian keuangan negara oleh terpidana dalam bentuk uang pengganti menjadi kewenangan jaksa dengan kedudukannya sebagai eksekutor untuk mengawasi seluruh *asset recovery* negara setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Eksekusi pidana tambahan uang pengganti terhadap terpidana yang sudah meninggal dan mekanismenya harus dikaji secara efektif sebab uang yang berhasil diselamatkan oleh negara sebagai bentuk fungsi protektif dari tujuan pemidanaan tersebut. Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1684/K/Pid.Sus/2017 ini menggambarkan implementasi pengaturan eksekusi pidana tambahan uang pengganti terhadap kasus tersebut, masih dapat dikatakan belum berhasil sepenuhnya terlaksana sebab masih dalam proses pengembalian aset yang mana memakan waktu yang cukup lama. Sebab uang negara yang berhasil dikembalikan hanya satu pertiga dari total keseluruhan uang pengganti. Kejaksaan Negeri Bukittinggi masih dalam proses melaksanakan *asset recovery*. Sebab dalam eksekusi pidana tambahan uang penggantianya menemukan banyak kendala.
2. Kendala dalam hal eksekusi uang pengganti pada Perkara Putusan

Mahkamah Agung Nomor. 1684/K/Pid.Sus/2017 mulai dari kurangnya pengaturan terkait eksekusi baik, peraturan materil maupun peraturan pelaksanaannya, kendala dalam keterlambatan administrasi yaitu lamanya salinan putusan diterima oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi, serta kendala lain yang ditemukan saat eksekusi dilaksanakan, ini berkesinambungan dengan aturan pelaksanaannya yang masih sangat kurang untuk dapat memaksimalkan eksekusi pidana tambahan uang pengganti.

3. Sehingga dibutuhkan upaya dalam hal menanggulangi hambatan tersebut, mulai dari memaksimalkan penggunaan pengaturan terkait pidana tambahan uang pengganti, baik pengaturan materil maupun peraturan pelaksanaannya. Sehingga dalam eksekusi pidana tambahan uang pengganti tidak ada lagi ditemukan keraguan dalam proses mengembalikan aset negara yang sudah dirampas oleh pelaku tindak pidana korupsi.

B. Saran

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejalan waktu membutuhkan penyelesaian yang dinamis mengikuti perkembangan kehidupan. Segala hal terkait sistem ataupun aturan hukum yang mana telah tampak menghalangi-halangi proses pencarian keadilan masyarakat, maka harus diberantas dengan mencari jalan keluar dengan progresivitas hukum yang dipandang sebagai proses pengembangan hukum. Saran yang penulis berikan berupa :

1. Mendukung agar dimaksimalkan suatu penerapan peraturan

perundang-undangan yang ada untuk melakukan eksekusi pidana tambahan uang pengganti terhadap terpidana yang sudah meninggal dunia sekalipun. Sebab dengan adanya penafsiran dan pelaksanaan hukum yang berbeda-beda dalam hal eksekusi uang pengganti yang merujuk kepada aturan yang ada saat ini menjadikan ketepatan hukum tidak terlaksana baik.

2. Diharapkan aparat penegak hukum bisa menyelesaikan sisa uang pengganti kasus korupsi revitalisasi Jenjang Seribu Bukittinggi ini menggunakan rumusan pasal yang mendukung dalam hal melakukan eksekusi uang pengganti dengan segala bentuk improvisasi dari kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan *asset recovery* terhadap harta terpidana melalui ahli warisnya secara tuntas dengan segala instrumen hukum yang tersedia dalam hal merampas kembali uang negara.

